

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana tinjauan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda?, 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana nakhoda menurut undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan studi pustaka (*bibliographic research*). Dari studi pustaka tersebut, penulis melakukan penggalan data melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Kemudian penulis melakukan penelitian dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana nakhoda yang ada dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 pasal 286, 302, 309, 315, 317, 320, 322, 323 dan 330 disebabkan karena lemahnya moral atau akhlak nakhoda sehingga terjadilah pelanggaran. Tindak pidana nakhoda yang ada pada pasal-pasal di atas yang terendah sanksi hukumnya adalah pasal 320 dimana jika nakhoda atau pemilik kapal yang tidak melaporkan kerangka kapalnya yang berada di perairan Indonesia kepada instansi yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan pelanggaran pidana nakhoda yang terberat adalah pasal 323 ayat 3 dimana apabila nakhoda yang menjalankan kapal di perairan Indonesia tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar hingga mengakibatkan kecelakaan kapal sehingga mengakibatkan kematian, dapat dipidana dengan hukuman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hukuman terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh nakhoda yang mengakibatkan kerugian harta benda atau bahkan kematian bagi para penumpangnya yang tertuang dalam undang-undang pelayaran nomor 17 tahun 2008 menurut hukum pidana Islam sesuai dengan hukuman *ta'zīr* yang keputusannya diserahkan kepada pemerintah yang berwenang.

Penulis berharap hendaknya para penegak hukum memberikan hukuman yang berat pada nakhoda yang melanggar hukum dan hendaknya masyarakat berperan aktif dan turut serta dalam mencegah dan meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh nakhoda serta pemerintah hendaknya terus memperbaiki undang-undang pelayaran yang sedang berlaku sekarang dan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang semakin lama semakin kompleks.